

TESIS

**KAJIAN POLITIK HUKUM
PENUNJUKAN KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)**



OLEH :

NAMA : SRI UTAMI ENDARSIH

NPM : 185202805

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sri Utami Endarsih
Nomor Mahasiswa : 185202805
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal Tesis : **KAJIAN POLITIK HUKUM PENUNJUKAN
KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-
XV/2017 (STUDI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

18 Desember 2020

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., M.Hum

18 Desember 2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Sri Utami Endarsih
NPM : 185202805
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : **KAJIAN POLITIK HUKUM PENUNJUKAN KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)**

Telah diuji dan dinyatakan lulus didepan dewan penguji pada tanggal 11 Januari 2021.

Dewan Penguji	Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum	

Ketua Program Studi



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Utami Endarsih

NPM : 185202805

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

“KAJIAN POLITIK HUKUM PENUNJUKAN KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, Oktober 2020

Yang menyatakan

Sri Utami Endarsih

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Kajian Politik Hukum Penunjukkan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”. Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan-bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk segala kemudahan dan keteladan hidup.
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Ir. A. M. Ade Lisantono, M. Eng, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta juga selaku Dosen Pembimbing serta penguji yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.


5. Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing serta penguji yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan serta referensi guna kelengkapan penulisan tesis ini.
6. Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan masukan bagi perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen serta staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan bantuannya selama ini;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates beserta seluruh pegawai yang telah memberikan ijin, kesempatan, dan dukungan bagi penulis.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
10. Mami tercinta, Painah Mardi Saputro, yang selalu menjadi pendorong semangat dan contoh perubahan kebaikan bagi penulis selama ini.
11. Keluarga kecilku dengan cinta luar biasa, teman mengubun bersama ayah Barjo, kedua permaisuriku Janitra Cetta Nareswari dan Kumala Widya Pratista, terima kasih untuk cinta, kepercayaan, dan pengertiannya terhadap ibu.
12. Keluarga besar alm. Karto Pawiro dan alm. Dibyو Suwarno atas doa dan dukungannya.
13. Sahabat-sahabat MIH Juli 2018 atas semua kebaikan dan berbagi ilmunya.
14. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan tesis ini jauh sekali dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam hal literatur, waktu, dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan tesis ini. Akhir kata semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan yang berguna dalam penelitian selanjutnya.

Sleman, Oktober 2020

Penulis

Sri Utami Endarsih




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Politik Hukum.....	14
1. Pengertian Politik Hukum.....	14
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	15
B. Tinjauan Tentang Kuasa.....	17
1. Kuasa Secara Umum.....	17
2. Kuasa Pajak.....	19
C. Tinjauan Tentang Pajak.....	22
1. Dasar Hukum Dan Pengertian Pajak.....	22
2. Subyek Dan Obyek Pajak.....	23
3. Jenis-Jenis Pajak.....	26

4. Asas Pemungutan Pajak.....	27
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	29
D. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	30
1. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	30
2. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Kosntitusi.....	32
3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Kosntitusi.....	35
E. Teori Asas Kepastian Hukum.....	36
F. Batasan Konsep.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis penelitian.....	44
B. Pendekatan.....	44
C. Data.....	45
D. Analisis.....	47
E. Proses berpikir/ prosedur bernalar.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Implementasi Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017.....	50
B. Kendala Implementasi Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017.....	71
D. Upaya mengatasi kendala dalam penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Sampai Dengan 31 Desember 2019..... 53
2. Tabel 2 Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Tahun 2015 – 2019..... 54



DAFTAR GAMBAR

1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	52
---	----



ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kajian Politik Hukum Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, kendala, dan upaya mengatasi kendala penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Prosedur bernalar deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah dikembalikan ke Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Kendala yang dihadapi saat implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah terdapat perbedaan penerapan peraturan yang dipakai *fiscus* sebagai dasar untuk menerima atau menolak kuasa pajak. Berdasarkan analisis data menggunakan asas kepastian hukum dan pendekatan politik hukum maka upaya untuk mengatasi kendala implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah membuat pengaturan persyaratan penunjukkan kuasa pajak secara rigid dan terperinci dalam wadah peraturan perundang-undangan yang jelas dan tersendiri yaitu Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perpajakan sehingga berdampak pada pemahaman aturan dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi *fiscus*.

Kata Kunci : Pajak, Kuasa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Study of Legal Politics of Attorney Appointment of Tax Proxy Post Constitutional Court Decision Number 63 / PUU-XV / 2017 (Study at the Sleman Pratama Tax Office)". The purpose of writing this thesis is to find out and examine the implementation, constraints, and efforts to overcome the obstacles in the attorney appointment of tax proxies after the Constitutional Court decision Number 63 / PUU-XV / 2017. This research uses normative legal research using a political-law approach. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using the legal analysis method. Deductive reasoning procedures are used to draw conclusions. The results showed that the implementation of the attorney appointment of tax proxies after the Constitutional Court decision Number 63 / PUU-XV / 2017 was returned to PP 74 of 2011. The obstacles faced when implementing the appointment of tax proxies after the Constitutional Court decision Number 63 / PUU-XV / 2017 is that there are differences in the application of the regulations used by the tax authorities as a basis for accepting or rejecting tax proxies. Based on data analysis using legal certainty principle and a political-legal approach, efforts to overcome the obstacles in implementing the appointment of tax proxies after the decision of the Constitutional Court Number 63 / PUU-XV / 2017 are to arrange rigid and detailed regulatory requirements for the attorney appointment of tax proxies in the framework of statutory regulation which is clear and separate legislation, namely the Tax Consultant Draft Law, as well as the harmonization and synchronization of tax regulations so that it has an impact on the understanding of the rules from both the taxpayer's side and the fiscal side.

Keywords : Tax, Power, The Decision Of The Constitutional Court, Political Law, Legal Certainty.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang diwujudkan dalam pembangunan dan perekonomian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkan pembangunan dan perekonomian yang merata secara nasional tentunya membutuhkan sumber anggaran yang cukup besar sehingga diperlukan dukungan peran aktif masyarakat. Upaya mendukung keberhasilan pembangunan dan perekonomian nasional berupa pembayaran pajak sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat.

Pajak merupakan sumber pembiayaan dan sumber anggaran negara yang paling dominan di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari besaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 sebesar Rp 2.233,2 T dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.865,7 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14041/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2020.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 17.00 WIB). Oleh karena itu pajak memegang peranan penting sebagai roda penggerak kehidupan negara guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan negara wajib memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Agar peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan negara yang bersumber dari pajak terdistribusi dengan baik, maka perlu diciptakan suatu sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan berguna bagi kepentingan negara diatur dalam sebuah Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Diaturnya pajak dalam konstitusi menyebabkan diperlukannya dasar hukum lain beserta peraturan pelaksanaannya. Landasan yuridis pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP). Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP merupakan kontribusi wajib, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

(Mardiasmo, 2016: 9). Sistem ini diharapkan dapat menghindari pelaksanaan administrasi perpajakan dan birokratis yang berbelit-belit. Sifat pajak yang wajib dan memaksa sekaligus menggunakan sistem pemungutan *self assessment* tidak menjadikan praktek di lapangan berjalan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam undang-undang. Salah satu faktor yang membuat Wajib Pajak tidak menggunakan sistem *self assessment* secara baik dan benar adalah banyaknya peraturan perpajakan yang tidak mudah dipahami Wajib Pajak. Oleh karena itu dalam menghitung, menyetor, dan melapor Wajib Pajak menunjuk pihak lain sebagai kuasa pajak.

Kuasa pajak diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 32 ayat (3) yaitu orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut kuasa diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) yaitu persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Selain dalam Undang-Undang KUP, kuasa pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak mengatur tentang pengertian kuasa. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya dalam Pasal 49

ayat (2) disebutkan bahwa yang merupakan kuasa adalah konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Adapun persyaratan kuasa sebagaimana Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 antara lain :

1. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, dan
5. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Terkait dengan syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52.

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP serta Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kuasa yang dimaksud meliputi konsultan pajak dan karyawan Wajib Pajak. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 229/PMK.03/2014 memberikan batasan bahwa seseorang dapat menjadi kuasa jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
2. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
4. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan
5. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengaturan persyaratan kuasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 secara umum hampir sama yang membedakan adalah pembagian jenis kuasa. Selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 menjelaskan lebih rinci tentang persyaratan sebagai kuasa pajak sehingga dengan diaturnya lebih rinci persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa pajak diharapkan Wajib Pajak dapat mencari kuasa pajak yang kompeten dan kredibel.

Dalam praktek peraturan-peraturan mengenai kuasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak orang yang mengaku sebagai kuasa pajak untuk mewakili kepentingan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya namun tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229/PMK.03/2014 menyebutkan bahwa seseorang yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 3-7 dianggap bukan kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/ atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa, sehingga petugas Kantor Pelayanan Pajak dapat menolak kuasa pajak jika penunjukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menimbulkan masalah karena dianggap menghalangi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu persyaratan tentang kuasa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan telah diajukan *judicial review* oleh salah satu Wajib Pajak. Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 63/PUU/XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga persyaratan kuasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP beserta peraturan pelaksanaan dibawahnya menjadi tidak berlaku lagi.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017 dikeluarkan sampai dengan saat ini belum diikuti dengan adanya perubahan norma tentang penunjukan kuasa pajak sehingga terjadi kekosongan norma. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, untuk pihak eksekutor putusan

berada ditangan pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai pihak legislator yang merumuskan peraturan perundang-undangan. Sehingga setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017 keluar seharusnya pemerintah segera merevisi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang penunjukan kuasa pajak sehingga tidak terjadi kekosongan norma dan tercipta penafsiran yang sama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain terjadinya kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/XV/2017, terdapat pula perbedaan penafsiran dalam pemahaman dan pengaplikasian putusan tersebut di mana di dalamnya terdapat putusan inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 terdapat putusan inkonstitusional bersyarat yaitu dalam frasa **sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/ atau perluasan hak dan kewajiban warga Negara**, sehingga tidak ada lagi pembatasan dalam penunjukan kuasa pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014. Namun praktek yang terjadi di masyarakat saat ini adalah semua orang yang ditunjuk Wajib Pajak bisa menjadi kuasa pajak sepanjang memahami masalah perpajakan. Hal tersebut menimbulkan problematika hukum tersendiri karena tidak ada lagi pembatasan dalam hal penunjukan kuasa pajak yang bisa mengakibatkan Wajib Pajak salah memilih kuasa pajak. Jika Wajib Pajak salah memilih kuasa pajak yang tidak kompeten dan tidak kredibel dalam mewakili kepentingannya saat pemenuhan

kewajiban perpajakannya maka segala akibat hukum yang muncul merupakan tanggung jawab Wajib Pajak sendiri bukan kuasa pajak.

Kedua hal di atas merupakan problematik hukum penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 yang terjadi di masyarakat saat ini. Berdasarkan problematik hukum yang telah diuraikan penulis di atas terdapat suatu persoalan hukum yang penting untuk diteliti, maka dirumuskanlah penelitian dengan Judul “**Kajian Politik Hukum Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 ?
2. Apa kendala implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 ?
3. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan kendala dalam penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017.
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang ketatanegaraan, lebih khusus lagi di bidang perpajakan mengenai penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.
2. Manfaat Praktis diharapkan berguna bagi :
 - a. Pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden agar segera merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya tentang penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 sehingga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

- b. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.
- c. Wajib Pajak agar dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penulis sebagai syarat kelulusan program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Kajian Politik Hukum Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman) ini merupakan karya asli penulis bukan merupakan *plagiasi*. Ada tiga tesis dan jurnal yang judulnya ada sedikit kemiripan dengan tesis penulis, yaitu:

1. Susandi S.H, Nomor Pokok Mahasiswa 0606008853, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2009, Judul tesis “Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak”, Rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak dan bagaimana perbandingan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan

kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Umum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Hasil penelitiannya adalah untuk dapat memiliki ijin kuasa hukum orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan dan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2007 sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selain itu seorang advokat belum tentu bisa berpraktek di Pengadilan Pajak kecuali memenuhi syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum seperti yang ditentukan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atas hal tersebut bisa disimpulkan bahwa kuasa hukum daam hal ini advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berlaku di Pengadilan Pajak.

2. Endang Supriyatna, Nomor Induk Mahasiswa 07/262768/PHK/4649, Program Studi Ilmu Hukum Bidang Ilmu Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2009, Judul tesis “Tinjauan Yuridis Atas Sinkronisasi Vertikal Dan Asas Keadilan Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007”, Rumusan masalahnya adalah apakah PMK 22 Tahun 2008 tidak sinkron

atau tidak serasi dengan PP 80 Tahun 2007 dan apakah PMK 22 Tahun 2008 telah memenuhi asas keadilan.

Hasil penelitiannya adalah Pasal 31 PP 80 Tahun 2007 mendelegasikan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut syarat serta hak dan kewajiban kuasa dari jalur konsultan pajak, sedangkan dalam PMK 22 Tahun 2008 tidak ada satu pasal pun yang mengatur lebih lanjut syarat serta hak dan kewajiban kuasa dari jalur konsultan pajak. Dalam PMK 22 Tahun 2008 juga terdapat pengurangan maupun penambahan materi muatan sehingga penulis berkesimpulan bahwa PMK 22 Tahun 2008 tidak sinkron atau tidak sesuai dengan PP 80 Tahun 2007. Selain itu penulis berkesimpulan bahwa berdasarkan teori asas keadilan Adam Smith PMK 22 Tahun 2008 tidak memenuhi asas keadilan karena tidak memenuhi syarat *certainty* dan *convenience of payment*.

3. Gusti Ayu Dwi Cahyani dan I Nengah Suharta, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7 Nomor 9, Tahun 2019, Judul jurnal “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Terhadap Penunjukan Kuasa Wajib Pajak”, Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan mengenai penunjukan kuasa Wajib Pajak dalam UU KUP dan bagaimanakah pengaturan penunjukan kuasa Wajib Pajak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Hasil penelitiannya adalah pengaturan penunjukan kuasa wajib pajak diatur dalam Pasal 32 UU KUP yang menghasilkan Peraturan Pelaksana yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 (PMK) yang mengatur

persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku atau dihapuskan. Sehingga seseorang yang dapat ditunjuk menjadi kuasa bukan hanya konsultan pajak dan karyawan wajib pajak, melainkan orang lain juga dapat menjadi kuasa wajib pajak atau tidak ada lagi pembatasan hak.

Berdasarkan tesis dan jurnal yang sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Susandi S.H menekankan kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, Endang Supriyatna menekankan pada sinkronisasi dan harmonisasi juga pemenuhan asas keadilan terhadap penunjukan kuasa pajak berdasarkan PP 80 Tahun 2007 dan PMK 22 Tahun 2008, serta Gusti Ayu Dwi Cahyani dan I Nengah Suharta menekankan pada implementasi penunjukan kuasa Wajib Pajak sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Hal tersebut berbeda dengan yang ditulis oleh penulis yaitu menekankan pada kajian politik hukum penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Politik Hukum

1. Pengertian politik hukum

Dalam bahasa Belanda politik hukum disebut dengan istilah *rechtspolitik*. Politik Hukum diperkenalkan di Indonesia salah satunya oleh Lemaire pada tahun 1952 pada buku *Het Recht in Indonesia*. Pengertian politik hukum menurut Mahfud M.D yaitu *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud, 2012: 1). Syaukani dan Thohari (2018: 32) mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Belfroid menyatakan bahwa politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum. Karena ia mencoba menjadikan *ius consitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama, menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (Rosadi dan Desmon,

2013: 2). Soedarto menyebutkan politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu (Soedarto, 1986: 151).

Berdasarkan pengertian-pengertian politik hukum di atas dapat diketahui bahwa politik hukum terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat atas *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) yang berkenaan dengan implementasi maupun efektifitasnya suatu aturan hukum. Jika tujuan dari aturan hukum tersebut tidak tercapai maka harus dilakukan perubahan ketentuan dalam bentuk *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) baik merubah aturan hukum tersebut menjadi ketentuan baru atau menambah dari ketentuan yang sudah ada. Perubahan *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) menjadi *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ruang lingkup politik hukum

Definisi tentang politik hukum di atas memperlihatkan bahwasanya dalam mempelajari politik hukum terdapat cakupan atau ruang lingkungannya. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Mahfud M.D menjelaskan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu (Mahfud, 2012: 2) :

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada.
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut.
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah.
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum sekurang-kurangnya mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara.
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum.
- c. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Politik hukum merupakan perubahan *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) menjadi *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui mengetahui ruang lingkup politik hukum antara lain (Syaukani dan Thohari, 2018 : 51-52) :

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Letak politik hukum di sini ada pada aparat penegak hukum yang salah satunya adalah hakim yang senantiasa harus menggali hukum guna membuat politik hukum karena peraturan yang ada merupakan peraturan yang abstrak.

- b. Proses artikulasi (perubahan bahasa) nilai-nilai yang terjadi karena perkembangan masyarakat itu sendiri di mana masyarakat kadang-kadang mengadopsi peraturan dari luar.
- c. Proses perumusan dan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden dan DPR.
- d. Proses sosialisasi di mana pembuatan undang-undang biasanya dengan proses dengar pendapat dan tertuang dalam bentuk naskah akademik.
- e. Proses pelaksanaan dalam masyarakat yang kemudian dievaluasi.
- f. Proses penyesuaian di mana di sini merupakan letak Rancangan Undang-Undang (*ius constituendum*).

B. Tinjauan Tentang Kuasa

1. Kuasa secara umum

Saat ini banyak orang karena keterbatasan waktu dan jarak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya dalam bertindak untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang selanjutnya disebut dengan penunjukan kuasa. Pengertian kuasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuasa> diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 08.00 WIB).

Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* disebut pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur dalam Pasal 1792 yaitu :

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Ketentuan tentang *lastgeving* sebagai suatu perjanjian pemberian kuasa juga memuat ketentuan tentang kuasa (*volmacht*). Belanda sebagai “ibu kandung” dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia telah mengakui adanya kesalahan konsep dan letak pemberian kuasa dalam sistematika Undang-Undang Hukum Perdata, dengan melakukan pembaharuan melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek Nederland (NBW)* yang membedakan antara *lastgeving* dan *volmacht*. Dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek Nederland* merumuskan pengertian *volmacht* (kuasa) yaitu (Latumenten, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47, Maret 2017: 4) :

kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Essensi perbedaan antara *lastgeving* dan *volmacht* yaitu *volmacht* memberikan kewenangan mewakili yang lahir dari tindakan hukum sepihak bukan kewajiban mewakili, sedangkan *lastgeving* memberikan kewajiban mewakili yang lahir dari perjanjian, jika ada kewenangan mewakili dalam *lastgeving*

tersebut atau kewajiban bertindak (melaksanakan prestasi), jika tidak ada kewenangan mewakili dalam *lastgeving*.

Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVI tentang pemberian kuasa. Dalam bab ini kuasa dirinci menjadi beberapa bagian antara lain bagian kesatu tentang sifat pemberian kuasa mulai dari Pasal 1792 – Pasal 1799, bagian kedua tentang kewajiban-kewajiban si kuasa mulai dari Pasal 1800 – Pasal 1806, bagian ketiga tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa mulai dari Pasal 1807 – Pasal 1812, dan bagian keempat tentang macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa mulai dari Pasal 1813 – Pasal 1819.

2. Kuasa pajak

Kuasa pajak berbeda dengan kuasa pada hukum acara perdata maupun pidana. Dalam Undang-Undang KUP kuasa pajak diatur dalam :

Pasal 32 ayat (3) :

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 32 ayat (3a) :

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Selanjutnya pengaturan tentang kuasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yaitu :

Pasal 49 ayat (1) :

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 49 ayat (2) :

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.

Kuasa pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 terdiri atas konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Adapun syarat kuasa pajak menurut Peraturan Pemerintah tersebut antara lain :

- a. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kuasa pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merupakan pengaturan secara umum, sehingga diperlukan aturan lain secara khusus tentang hal tersebut. Secara khusus kuasa pajak diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 menyebutkan bahwa :

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/ atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mengenai persyaratan kuasa pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 adalah sama, yang membedakan adalah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 mengatur lebih rinci mengenai syarat serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa pajak.

Kuasa pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 terdiri dari konsultan pajak dan karyawan Wajib Pajak. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 menyebutkan bahwa :

- (1) Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan harus menyerahkan surat pernyataan sebagai konsultan pajak.
- (2) Karyawan Wajib Pajak dianggap sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki :
 - a. Sertifikat brevet dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak.
 - b. Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan status terakreditasi A.
 - c. Sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan, bahwa tidak semua orang bisa menjadi kuasa pajak karena dibatasi persyaratannya dalam peraturan perundang-undangan. Saat mewakili kepentingan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, kuasa pajak harus dapat menunjukkan surat kuasa khusus

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014. Jika kuasa pajak tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus itu, maka petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat menolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pengaturan tentang penunjukan kuasa pajak baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 memberikan kepastian hukum dalam melindungi kepentingan Wajib Pajak.

C. Tinjauan Tentang Pajak

1. Dasar hukum dan pengertian pajak

Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 A yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sebagai pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro

dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum (Mardiasmo, 2016: 3). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa imbal jasa atau kontraprestasi, dan digunakan untuk kepentingan umum.

2. Subyek dan obyek pajak

Sifat pajak yang memaksa tidak menjadikan semua orang menjadi wajib pajak karena hanya seseorang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan yang dapat dikenai pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa :

Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. 1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Badan, dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Persyaratan objektif pajak menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan-keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan persyaratan objektif dan subjektif di atas, jika telah terpenuhi oleh seseorang maka dia berhak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hak dan kewajiban perpajakan akan melekat setelah seseorang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, salah satu contohnya adalah kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret dan bagi badan paling lambat tanggal 30 April setelah tahun pajak berakhir.

3. Jenis-jenis pajak

Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara dalam bentuk membayar pajak maka tidak semua hal dikenai pajak. Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pajak antara lain (Waluyo, 2008: 11) :

a. Pajak menurut golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, antara lain Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, antara lain Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya atau memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, antara lain Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, antara lain Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.

b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, antara lain Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran.

Dari keseluruhan jenis-jenis pajak di atas pemungutannya dari Wajib Pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku.

4. Asas pemungutan pajak

Dalam pajak terdapat asas-asas yang mendasari pemungutannya. Adapun asas-asas dalam pemugutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into The Nature And Cause Of The Wealth Of Nations* antara lain (Waluyo, 2008: 13) :

- a. *Equality* yaitu pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata.
- b. *Certainty* yaitu penetapan pajak tidak sewenang-wenang.
- c. *Convenience* yaitu waktu Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

- d. *Economy* yaitu biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin.

Selain asas pemungutan pajak di atas terdapat asas pemungutan pajak menurut Adolph Wagner yaitu (Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15.00 WIB) :

- a. Asas politik finansial yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan mendorong perekonomian negara.
- b. Asas ekonomi yaitu asas ini mengemukakan bahwa penentuan objek pajak harus tepat sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah.
- c. Asas keadilan yaitu pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif.
- d. Asas administrasi yaitu mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan di mana tempat membayar pajak.
- e. Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

5. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia antara lain (Mardiasmo, 2016: 9-10) :

- a. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak yang terutang. Kemudian diikuti dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setelah tahun pajak terakhir sebagai pelengkap perwujudan sistem pajak *self assessment* karena di dalamnya terdapat pelaporan tentang penghasilan, harta, dan utang Wajib Pajak selama satu tahun terakhir.

Meskipun telah menganut sistem *self assessment*, masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilannya secara jujur dan benar. Salah satu contoh adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang

tidak benar adalah dengan tidak melaporkan jumlah kekayaan yang sebenarnya diperoleh pada tahun sebelumnya hingga tahun masa pajak berakhir dengan tujuan untuk penghindaran pajak. Hal tersebut membuat kerugian pada penerimaan negara dari sektor pajak yang realisasinya semakin turun dari tahun ke tahun meskipun target semakin bertambah setiap tahun.

D. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Indonesia sebagai negara hukum disebut di dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka di dalamnya terdapat organ-organ lain guna mewujudkan hukum salah satunya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balances* (Asshiddiqie, 2006: 20).

Mahkamah Konsitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan di atas diperjelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu :

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi secara hukum telah diatur dengan jelas dalam konstitusi dan kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu dalam Pasal 24 C ayat (2) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Hal tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu :

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas terkait erat dengan persoalan konstitusional yaitu pelaksanaan ketentuan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Bachtiar, 2015: 13).

2. Jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi

Soedikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara (Mertokusomo, 1993: 167). Sedangkan menurut Maruar Siahaan putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak

kepadanya (Siahaan, 2005: 193). Merujuk pada kedua pendapat tersebut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan atas suatu permohonan dari pemohon/ para pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum (Bachtiar, 2015: 149). Produk-produk hukum Mahkamah Konstitusi antara lain berupa :

a. Putusan

Putusan yang dimaksud di sini adalah baik putusan akhir maupun putusan sela. Yang dimaksud dengan putusan akhir dalam Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi maka putusannya bersifat final dan mengikat. Adapun macam-macam putusan akhir Mahkamah Konstitusi antara lain :

- 1) Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Putusan yang menyatakan permohonan diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 3) Putusan yang menyatakan permohonan ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi maka norma atau undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun berlaku sebaliknya jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi maka norma atau undang-undang yang diuji menjadi inkonstitusional.
- 5) Tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi (Huda, 2018: 169).
- 6) Penundaan pemberlakuan putusan (*limited constitutional*) yang artinya menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu (Huda, 2018: 172).

Mahkamah Konstitusi juga mengenal adanya putusan sela (*provisi*) yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang

diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela hanya dikenal dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu, sedangkan sengketa pengujian undang-undang tidak dikenal (Bachtiar, 2015: 152).

b. Ketetapan.

Ketetapan dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaiannya karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir sehingga permohonan itu dinyatakan gugur. Terdapat juga ketetapan yang dikeluarkan sebagai putusan persiapan (*preparatoir*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif misalnya untuk menggabungkan dua atau lebih perkara permohonan dan umumnya jenis ini dikenal dalam perkara permohonan pengujian undang-undang (Huda, 2018: 138).

3. Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal tersebut kemudian kembali dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

final dan mengikat karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya (Huda, 2018: 143).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final mempunyai arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan biasa dimana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali. Sedangkan putusan bersifat mengikat mempunyai arti bahwa putusan berlaku bagi semua orang tidak hanya mencakup pihak yang berperkara saja sehingga wajib bagi setiap orang untuk menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan sejak dimuat dalam Berita Negara paling lambat tiga puluh hari sejak putusan diucapkan.

E. Teori Asas Kepastian Hukum

Landasan yuridis pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Khususnya dalam Pasal 32 ayat (3a) diatur tentang kuasa pajak guna mewakili kepentingan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk menjadi seorang kuasa pajak harus memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Kuasa Pajak. Kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan penunjukan kuasa pajak.

Dalam prakteknya hal tersebut menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat. Dengan dibatasinya penunjukan kuasa dengan peraturan perundang-undangan di atas membuat sebagian Wajib Pajak merasa haknya sebagai warga negara dilanggar sebagaimana diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu Pasal 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan digugat ke Mahkamah Konstitusi dan telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 belum dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan perihal penunjukan kuasa pajak sehingga terdapat kekosongan norma dan tercipta perbedaan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi. Guna memecahkan problematik hukum yang muncul pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 maka penulis akan menganalisis berdasarkan teori asas kepastian hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum Pancasila dimana konsep tersebut tidak identik dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, maupun *Socialist Legality*. Ciri-ciri konsep negara hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia

dapat dilihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sendiri mempunyai pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa ahli, Aristoteles menyatakan hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik (Rasjidi dan Rasjidi, 2001: 18). Berbeda dengan pendapat Aristoteles di atas, Leon Duguit menyatakan (Kansil, 1989: 36) :

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Utrecht berpendapat (Kansil, 1989: 38) :

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Subekti menjelaskan bahwa (Kansil, 1989: 41) :

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa hukum dibutuhkan dan berperan dalam mengatur pergaulan antar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai (Apeldoorn, 2000: 10).

Hukum ada untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat berdasarkan asas keadilan sehingga kepastian hukum tercapai. Oleh karena itu hukum sebagai pedoman berperilaku individu dalam masyarakat selalu berkaitan

erat dengan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga seringkali kepastian hukum menjadi asas dalam hukum. Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum dasar (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 09.00 WIB). Sedangkan dalam kamus hukum yang dimaksud asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum (Umbara, 2016: 31). Berdasarkan kedua pengertian tersebut asas melekat pada kehidupan manusia sehari-hari dan menjadi norma dasar untuk berperilaku. Sebagai norma dasar, asas juga melekat pada hukum sebagai asas hukum yang merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut (Mertokusumo, 2009: 5-6).

Salah satu tokoh yang terkenal dengan pandangan asas kepastian hukum adalah Gustav Rudburch. Dia membedakan kepastian hukum dari kepastian melalui hukum. Kepastian hukum (*Sicherheit des Rechts*) artinya bahwa hukum itu sendiri pasti. Karena hukum itu pasti, maka hukum pun bisa memberi kepastian kepada para subjek hukum. Sedang kepastian melalui hukum ialah bahwa hukum merupakan sarana yang dapat menimbulkan kepastian. Dengan

demikian ini dapat berarti, bahwa hukum belum tentu mempunyai kepastian (Gustav Radbruch, 1948: 28)

Gustav Rudburch mendefinisikan hukum sebagai kompleks aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan utamanya berorientasi pada keadilan atau kesetaraan (Leawoods, *Journal of Law and Policy*, 2, Januari 2000: 493) . Dalam karyanya *Rechtsphilosophie* 1932 Gustav Rudburch mengungkapkan konsep hukum menggunakan tiga ajaran umum yaitu :

1. Asas keadilan (*gerechtigheid*).
2. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
3. Asas kemanfaatan (*zwechmatigheid*).

Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum namun dalam prakteknya timbul perbedaan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing nilai berisi tuntutan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan pertentangan. Dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut maka penilaian mengenai keabsahan hukum pun bisa berbeda pula, misalnya apa yang dinilai sah oleh suatu aturan belum tentu sah kegunaannya dalam masyarakat.

Sebelum Perang Dunia II Gustav Rudburch menempatkan posisi kepastian hukum pada tingkat pertama karena kepastian hukum hanya berlaku ketika apa yang adil atau apa yang benar dan isi hukum benar-benar tidak dapat ditentukan. Namun setelah melalui periode Perang Dunia II pandangan Gustav Rudburch mengenai tiga nilai hukum tersebut berubah. Gustav Rudburch menyatakan kepastian hukum bukan satu-satunya nilai yang harus diberlakukan

oleh hukum dan bukan nilai yang menentukan, karena di samping kepastian hukum ada dua nilai lain yakni keadilan dan kemanfaatan sehingga ketiga nilai hukum tersebut harus dijalankan secara seimbang dengan menggunakan asas prioritas yang urutannya berupa asas keadilan, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum. Selain itu bagi Gustav Rudburch ketiga nilai tersebut bersifat relatif, karena bisa berubah-ubah dimana satu waktu asas keadilan menjadi utama dan mengenyampingkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan begitu juga sebaliknya.

Asas kepastian hukum juga dikenal dalam pajak. Pendapat dari Adam Smith yang dikenal dengan *The Four Maxim* mengenai asas-asas pemungutan pajak salah satunya adalah *certainty*. *Certainty* artinya kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum melindungi kepentingan Wajib Pajak dari tindakan penyalahgunaan wewenang petugas pajak maupun pihak luar misal kuasa pajak. Menurut Adolph Wagner terdapat asas yuridis dalam pemungutan pajak dimana segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Hampir sejalan dengan pendapat Adam Smith, asas yuridis merupakan kepastian hukum yang menandakan adanya jaminan hukum bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepastian hukum tidaklah sama dengan kepastian peraturan. Ketika suatu peraturan selesai dibuat dan diumumkan (misalnya diumumkan di dalam Lembaran Negara bagi UU), maka yang muncul

adalah kepastian peraturan, yaitu adanya peraturan itu. Kepastian hukum tidak serta merta muncul setelah adanya peraturan itu. Kepastian hukum mesti dicari dalam apa yang disebut sebagai *legal* dan *social melee*, yaitu dalam realitas kehidupan manusia dan masyarakat yang luas, kompleks, dan non-linear (Satjipto Rahardjo, 2000: 18).

Uraian-uraian di atas memperlihatkan bahwa ketika orang berbicara tentang hukum maka tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum adalah upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan sehingga hak dan kewajiban masyarakat terjamin.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori di atas diharapkan dapat menjawab problematik hukum perihal kajian politik hukum penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dengan menggunakan asas kepastian hukum. Kedudukan kepastian hukum dalam regulasi perpajakan menjadi sangat penting bagi seluruh Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan prinsip *self assessment*. Selain itu adanya kepastian hukum menimbulkan dampak adanya kejelasan dan tidak multitafsir sehingga hukum dapat ditegakkan serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara khususnya dalam hal perpajakan.

F. Batasan Konsep

1. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam hal ini penulis membatasi pada jenis Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan.
3. Kuasa pajak adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/ atau memenuhi kewajiban tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal ini penulis membatasi kuasa pajak yang mewakili Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
4. Putusan adalah pernyataan hakim yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, dalam hal ini penulis membatasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.
5. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi penunjukkan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 dalam pengaturannya masih mengalami kekosongan norma dan mengalami multitafsir. Guna mengatasi hal tersebut maka pelaksanaan pengaturan penunjukkan kuasa pajak untuk sementara dikembalikan ke Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sembari menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut. Hal tersebut bisa terlihat dalam setiap melayani Wajib Pajak yang menggunakan kuasa pajak petugas Tempat Pelayanan Terpadu tetap meminta dan meneliti surat kuasa berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Selain itu disetiap surat yang dikirimkan ke Wajib Pajak telah dituliskan klausul kalimat yang menyatakan bahwa pengaturan kuasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.
2. Kendala implementasi penunjukkan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 yaitu ketidakjelasan norma baik itu mengubah atau memperbaharui pengaturan penunjukkan kuasa pajak dan terdapatnya perbedaan penafsiran dalam memahami amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 sebagai putusan

tidak konstitusional bersyarat. Sehingga meskipun pengaturan penunjukkan kuasa pajak telah dikembalikan lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dalam implementasinya terdapat perbedaan perlakuan *fiscus* dilapangan ketika menerima kuasa pajak, satu sisi *fiscus* berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2004 satu sisi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Hal tersebut tentunya akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap *fiscus*.

3. Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dengan menggunakan teori asas kepastian hukum Gustav Radburch, Lawrence Meir Friedman, dan Satjipto Rahardjo yang kemudian dihubungkan dengan pendekatan politik maka seyogyanya pemerintah segera membuat regulasi yang lebih rigid dan terperinci dalam wadah peraturan perundang-undangan yang jelas dan tersendiri yaitu Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak. Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak membuat kepastian hukum atas masih timbulnya permasalahan atas norma yang berlaku sekarang. Selain itu rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak harus dibuat sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai pihak antara lain Wajib Pajak dan *fiscus* sehingga asas keadilan tercapai dan memberikan manfaat khususnya bagi penerimaan negara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan penulis maka disarankan sebagai berikut :

1. Mengharmonisasi dan mensinkronisasi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya regulasi yang jelas maka kepentingan Wajib Pajak maupun *fiscus* akan sama-sama terlindungi yang nantinya hal tersebut berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari segi perpajakan.
2. Guna menghindari multitafsir akibat putusan Mahkamah Konstitusi maka diharapkan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan amar putusan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

-----2008. *Kamus Hukum*. Bandung : Citra Umbara.

Ansori, Lutfil. 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang : Setara Press.

Apeldoorn, Van. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Konstitusi Press.

Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Huda, Ni'matul. 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud, Moh., 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Radbruch, Gustav, 1948. *Vorschule der Rechtsphilosophie* (Pra-pemahaman Filsafat Hukum), Hedelberger Druckerei, Heidelberg, Deutschland (Germany).

Rahardjo, Satjipto, 2000. "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan," *Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 15 Desember 2000.

Rasjidi, Lili, dkk. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Rosadi, Ootong, dkk. 2013. *Studi Politik Hukum*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Siahaan, Maruar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Subekti, dkk. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Syaukani, Imam, dkk. 2018. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Depok : Rajawali Pers.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1994.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2003.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1991.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1994.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 169 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 162 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1930 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1961 Tahun 2017.

Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak

Tesis :

Susandi S.H. 2009. Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Depok (ID) : Universitas Indonesia.

Endang Supriyatna. 2009. Tinjauan Yuridis Atas Sinkronisasi Vertikal Dan Asas Keadilan Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Yogyakarta (ID) : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jurnal :

Gusti Ayu Dwi Cahyani dan I Nengah Suharta. 2019. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Terhadap Penunjukan Kuasa Wajib Pajak. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7 (9).

Heather Leawoods. 2000. *Gustav Radburch : An Extraordinary Legal Philosopher*. Washington University Journal of Law and Policy. 2.

Mario Julyano dan Aditya Juli Sulistyawan. 2009. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. 1 (1).

Pieter E. Latumeten. 2017. Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “*Volmacht* dan *Lastgeving*” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 47 (1).

Internet :

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. 2020. <https://pajak.go.id/id>.

Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. www.kemenkeu.go.id.


Frans H. Winarta. 2019. Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018 di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta?page=3>
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. <https://jogjaprovo.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Sleman. 2020. <http://slemankab.go.id>.

Wikipedia, 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>.

Putusan Pengadilan :

Mahkamah Konstitusi, 2017, Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017



LAMPIRAN



RANCANGAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KONSULTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pajak dan pungutan lain sebagai sumber penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penerimaan negara dan mendukung kebijakan pemerintah diperlukan peran serta Konsultan Pajak yang profesional, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian jasa perpajakan maka diperlukan pengaturan tentang Konsultan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konsultan Pajak.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KONSULTAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perpajakan adalah hal-hal yang terkait dengan Pajak.
4. Konsultan Pajak Asing adalah warga negara asing yang berprofesi sebagai konsultan pajak di negara lain.
5. Organisasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi konsultan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
6. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang diterbitkan oleh Organisasi Konsultan Pajak dalam rangka melaksanakan Undang-Undang ini.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Jasa Perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Jasa Konsultasi Perpajakan adalah jasa layanan profesional dalam memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di bidang perpajakan oleh Konsultan Pajak.
10. Kode Etik Profesi dan Standar Profesi adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Konsultan Pajak.
11. Kantor Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat KKP adalah badan usaha Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan.
12. Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat PKPKP adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak dan wajib diikuti oleh setiap peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak.
13. Sertifikat Konsultan Pajak adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang yang telah mengikuti ujian sertifikasi Konsultan Pajak.
14. Pendidikan Profesi Berkelanjutan adalah pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap Konsultan Pajak dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengetahuan konsultan pajak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. akuntabilitas;
- d. netralitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak;
- b. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak;
- c. menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah strata-1 atau diploma empat;
 - f. telah mengikuti PKPKP yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
 - g. lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diadakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
 - h. magang atau bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus pada KKP setelah lulus ujian profesi Konsultan Pajak; dan
 - i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pensiunan pegawai direktorat jenderal pajak dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tidak berstatus sebagai pejabat negara;
 - e. berijazah sarjana atau diploma empat;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - g. memperoleh penghargaan setara brevet dari direktorat jenderal pajak;
 - h. telah mengikuti penyetaraan yang dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak; dan
 - i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Sebelum menjalankan profesinya, Konsultan Pajak wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lafal sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa perpajakan akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat pengambil keputusan baik langsung maupun tidak langsung agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Wajib Pajak yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya secara profesional sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Pajak;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk memberikan jasa perpajakan di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Konsultan Pajak.
- (4) Salinan surat keputusan pengangkatan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Konsultan Pajak yang telah diangkat dan bersumpah atau berjanji dapat menjalankan praktik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI, UJIAN PROFESI, DAN TINGKATAN KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak

Pasal 7

PKPKP dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

Pasal 8

Pendidikan khusus profesi konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat materi:

- a. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi.
- b. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- c. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Bagian Kedua

Ujian Profesi Konsultan Pajak

Pasal 9

- (1) Ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Peserta ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti PKPKP.

Pasal 10

Ujian profesi Konsultan Pajak dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Tingkatan Profesi Konsultan Pajak

Pasal 11

Tingkatan pendidikan dan profesi Konsultan Pajak ditentukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

BAB VI KANTOR KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Bentuk Usaha

Pasal 12

- (1) Bentuk Usaha Konsultan Pajak adalah:
 - a. Perseorangan; dan/atau
 - b. Persekutuan perdata.
- (2) KKP dapat mendirikan cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) KKP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Konsultan Pajak berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) KKP yang berbentuk usaha persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat didirikan dan dikelola paling sedikit 2 (dua) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang dari sekutu tersebut merupakan Konsultan Pajak.
- (3) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Konsultan Pajak yang merupakan sekutu pada KKP yang bersangkutan.

BAB VII JASA PERPAJAKAN

Pasal 14

- (1) Konsultan Pajak memberikan Jasa Perpajakan kepada Wajib Pajak.
- (2) Jasa Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa konsultasi perpajakan;
 - b. jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan; dan
 - c. jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 15

- (1) Jasa Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak.
- (2) Konsultan Pajak merupakan satu-satunya pihak yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 16

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

- (1) Konsultan Pajak berhak menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Imbalan atas jasa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Wajib Pajak dengan Konsultan Pajak.

Pasal 18

- (1) Konsultan Pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Konsultan Pajak dimintakan keterangannya oleh aparat penegak hukum terkait dengan profesi Konsultan Pajak, diberitahukan kepada Organisasi Konsultan Pajak.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas profesinya, Konsultan Pajak wajib tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pasal 20

Konsultan Pajak wajib memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.

Pasal 21

Konsultan Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 22

Kantor Konsultan Pajak wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Konsultan Pajak yang melakukan magang.

Pasal 23

- (1) Konsultan Pajak dilarang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Konsultan Pajak dilarang memegang jabatan lain yang mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Konsultan Pajak yang diangkat menjadi pejabat negara, serta merta tidak dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak selama menjadi pejabat negara.

BAB IX
Organisasi Konsultan Pajak

Pasal 24

- (1) Konsultan Pajak berhimpun dalam satu wadah Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Organisasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- (3) Organisasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah profesi Konsultan Pajak yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Konsultan Pajak ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

- (1) Organisasi Konsultan Pajak menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Konsultan Pajak bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Konsultan Pajak harus memiliki daftar anggota.
- (3) Salinan daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Konsultan Pajak melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Menteri.
- (5) Organisasi Konsultan Pajak menetapkan persyaratan kantor Konsultan Pajak yang dapat menerima calon Konsultan Pajak yang melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Pasal 26

- (1) Konsultan Pajak yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Konsultan Pajak yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Konsultan Pajak.

BAB X
KONSULTAN PAJAK ASING

Pasal 27

- (1) Konsultan Pajak Asing dilarang berpraktik dan/atau membuka KKP atau perwakilan KKP Asing di Indonesia.
- (2) KKP dapat mempekerjakan Konsultan Pajak Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang perpajakan atas izin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Konsultan Pajak.
- (3) Konsultan Pajak Asing yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara yang dimiliki kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum secara cuma-cuma.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Konsultan Pajak Asing serta kewajiban memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI KONSULTAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak, disusun Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak oleh Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konsultan Pajak tunduk dan patuh pada Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pasal 29

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak membentuk majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- (3) Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- (4) Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Organisasi Konsultan Pajak;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak ditentukan dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang bukan Konsultan Pajak tetapi menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada seseorang yang bukan Konsultan Pajak, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), menggabungkan diri ke dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Apabila Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia belum menggabungkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan sendirinya bubar demi hukum.

- (3) Organisasi Konsultan Pajak menurut Undang-Undang ini wajib menyelenggarakan kongres paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 32

Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktik yang masih berlaku berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Pajak selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini berlaku.

Pasal 35

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
KONSULTAN PAJAK

I. UMUM

Kebijakan pajak suatu negara merupakan kebijakan untuk melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak, dan hasil dari pemungutan pajak tersebut untuk membiayai penyelenggaraan negara. Di sisi lain, kebijakan perpajakan akan mendapatkan penerimaan yang maksimal apabila potensi pajak yang ada digali secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pajak harus ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain undang-undang perpajakan yang baik dan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi negara, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta Wajib Pajak sebagai pihak yang dikenakan pajak. Apabila berbagai faktor tersebut dapat bersinergi dengan baik, tujuan dari kebijakan perpajakan akan dapat tercapai.

Faktor peraturan perundang-undangan perpajakan harus sesuai dengan keadaan sosial negara dan dapat menunjang perekonomian, sehingga dapat meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi negara. Kebijakan perpajakan sebaiknya memenuhi prinsip kemudahan atau kesederhanaan (*simplicity principle*) dan prinsip efisiensi (*efficiency principle*).

Dewasa ini perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada permasalahan transaksi ekonomi yang semakin kompleks, sehingga tidak mudah untuk mewujudkan suatu kebijakan perpajakan yang sesuai dengan beberapa prinsip perpajakan tersebut.

Kebijakan perpajakan Indonesia telah mengantisipasi berbagai kenyataan dimaksud. Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah dilakukan perubahan yang mendasar. Perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengaturan yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat serta berbagai prinsip perpajakan.

Di samping itu sampai saat ini Indonesia telah menandatangani lebih dari 60 (enam puluh) perjanjian penghindaran pajak berganda (*Tax Treaty*), dan kerjasama perpajakan dengan negara-negara dimaksud juga merupakan bagian dari kebijakan perpajakan Indonesia.

Sehubungan dengan itu, kebijakan perpajakan merupakan kebijakan yang tidak mudah dipahami dan dilaksanakan terutama dari sisi Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang banyak menimbulkan pemahaman yang berbeda antara fiskus dengan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menghambat pelaksanaan kebijakan perpajakan dan cenderung menimbulkan sengketa perpajakan yang penyelesaiannya memerlukan waktu serta pengorbanan biaya yang cukup besar.

Kesulitan juga dihadapi oleh fiskus karena harus dapat memahami dengan benar seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fiskus juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan melalui penelitian terhadap surat pemberitahuan yang

disampaikan, melalui pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dan berhasil baik sepanjang fiskus memahami dengan benar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menjembatani hal tersebut, perlu ada pihak netral yang memahami dengan baik dan benar peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menjembatani antara fiskus dengan Wajib Pajak yaitu Konsultan Pajak. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang konsultan pajak harus profesional, memiliki integritas dan kompetensi, jujur, bebas dan mandiri, serta tidak berpihak kepada pihak manapun.

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi Konsultan Pajak harus mempunyai sertifikat Konsultan Pajak sebagai tanda tingkat keahliannya di bidang perpajakan. Konsultan Pajak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Pendidikan dan sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak yang kompeten.

Seseorang untuk bisa menjadi Konsultan Pajak harus melalui pendidikan khusus profesi dan mengikuti ujian profesi Konsultan Pajak serta harus tetap diawasi dengan kode etik profesi Konsultan Pajak. Untuk itu diperlukan satu wadah tunggal tempat berhimpunnya Konsultan Pajak sekaligus yang akan melaksanakan PKPKP, ujian profesi Konsultan Pajak, dan yang mengawasi perilaku Konsultan Pajak. Wadah tunggal Konsultan Pajak penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas Konsultan Pajak itu sendiri, karena dengan wadah tunggal maka organisasi Konsultan Pajak bisa lebih solid, kuat, dan berwibawa. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini diatur atau dikehendaki agar wadah Organisasi Konsultan Pajak adalah tunggal. Sebab pilihan organisasi tunggal merupakan bagian dari kesadaran konstitusional untuk bersatu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Konsultan Pajak harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Konsultan Pajak tidak berpihak kepada kepentingan manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah setiap tindakan Konsultan Pajak harus didasarkan pada nilai manfaat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak harus mencerminkan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai Konsultan Pajak, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai Konsultan Pajak untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri sipil” yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” yaitu pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Magang dimaksudkan agar calon Konsultan Pajak dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Konsultan Pajak diangkat sebagai Konsultan Pajak dan dilakukan di kantor Konsultan Pajak. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor Konsultan Pajak.

Huruf i

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat kuasa khusus” yaitu pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Ikatan Konsultan Pajak Indonesia” adalah Organisasi Konsultan Pajak yang diakui oleh Undang-Undang ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. terdaftar dan diakui oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. mempunyai anggota yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang masih berlaku dengan jumlah paling banyak;
- c. paling banyak mempunyai pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia;
- d. menjadi anggota organisasi konsultan pajak di tingkat internasional; dan
- e. ditunjuk sebagai anggota panitia penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

